



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD RISWAN
Pangkat/NRP	: Prada/31210233490999
Jabatan	: Ta Yonif Raider 600/Modang
Kesatuan	: Yonif Raider 600/Modang
Tempat tgl. Lahir	: Simpang, 15 September 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kompi C Yonif Raider 600/Mdg, Petung, Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 17 September 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif Raider 600/Modang Nomor Kep/26/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023.
2. Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan 23 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/MLw Nomor Kep/89/IV/2023 tanggal 13 April 2023.
3. Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/MLw Nomor Kep/216/IX/2023 tanggal 18 September 2023
4. Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam VI/MLw Nomor Kep/253/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023.
5. Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanggal 17 November 2023 sampai dengan 16 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam VI/MLw Nomor Kep/280/XI/2023 tanggal 17 November 2023.
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/50/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 27 November 2023.

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kepala Pengaduan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/54/PM.I-07/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom VI/1 Smd Nomor : BP-23/A-18/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/276/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-16 Nomor:Sdak/ 41 /K/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor JUKTERA/59-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/59-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/K/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023. yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 57 (lima puluh tujuh) lembar absensi personel Kipan C Yonif Raider 600/Modang pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan

2. Permohonan/klemensi yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim didepan bersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberi kesempatan sekali lagi untuk menunjukkan keseriusan Terdakwa tetap ingin mengabdikan dan menjadi anggota TNI-AD yang lebih baik dan tidak lagi terpengaruh dengan bujuk rayu perempuan, Terdakwa merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dan diharapkan oleh orang tua sebagai tulang punggung keluarga dan membantu meringankan beban keluarga untuk membantu membiayai adik-adiknya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan satuan, oleh karena itu Terdakwa mohon untuk diberikan keringanan hukuman.

3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus tetapi hanya mengatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kipan C Yonif Raider 600/Modang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Muhammad Riswan (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dari pendidikan pembentukan tahun 2021, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam VI/MLw dan lulus pada tahun 2021, setelah lulus pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 600/Modang, sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Prada, NRP 31210233490999, Jabatan Ta Yonif Raider 600/Modang, Kesatuan Yonif Raider 600/Modang.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2023, kemudian perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pomdam VI/MLw dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, selanjutnya pada tanggal 5 April 2023 Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara sambil menunggu proses sidang, namun sebelum dilaksanakan persidangan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Dansat atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2023, sehingga perkara diputus NO oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VI/2023 tanggal 24 Juli 2023 tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
3. Bahwa Serka Noor Rizky Imannullah (Saksi-1) dan Serka Dilly Adi Setawan (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2023.
4. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa dan seluruh personel Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang melaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Markas Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang untuk melaksanakan kegiatan aerobik, kemudian dilanjutkan dengan penguatan senam sparco lalu ditutup dengan peregangan, setelah itu melaksanakan kegiatan pembersihan di rumah/barak masing-masing.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Kesatrian Kipan C Yonif Raider 600/Mdg tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang melalui pintu gerbang belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat wama biru (Nopol lupa) milik adik liting a.n. Prada Asari, selanjutnya sepeda motor tersebut ditinggalkan di belakang barak, kemudian Terdakwa naik mobil travel Toyota Avanza (Nopol lupa) menuju ke daerah Tanjung Tabalong, Prov. Kalsel dengan maksud menemui pacar Terdakwa a.n. Sdri. Nuriya Intan Prastika yang dikenal lewat Facebook yang berdomisili di daerah Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan tiba pada tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WITA.
6. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa singgah di rumah Sdr. Daeng yang beralamat di daerah Babulu Prov. Kaltim, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh orang tua Terdakwa a.n. Bapak Ridwan agar kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak mau kembali ke Kesatuan, sehingga pada tanggal 13 Juni 2023 Bapak Ridwan datang ke rumah Sdr. Daeng untuk menjemput Terdakwa kemudian pada tanggal 15

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengingkari Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang, Kesatuan Yonif Raider 600/Modang tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: NOOR RIZKY IMANNULLAH
Pangkat/NRP	: Serka/21120101090993
Jabatan	: Bamin Juyar Pokko Kipan C
Kesatuan	: Yonif R 600/Modang
Tempat, tanggal lahir	: Semarang (Jateng), 27 September 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan C Yonif Raider 600/Modang Jl. Provinsi KM.17 No.03 RT.06, Desa Giri Purwa, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. PenajamPaser Utara, Prov Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Noor Rizky Imannullah (Saksi-1) kenal dengan Prada Muhammad Riswan (Terdakwa) sejak pertengahan bulan Februari 2022 saat masuk menjadi organik satuan Kipan C Yonif Raider 600/Modang dan saat ini Saksi-1 menjabat sebagai Bamin Juyar Pokko Kipan C Yonif Raider 600/Modang dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari mengurus gaji, pensiun dan PNS personel Kipan C Yonif Raider 600/Modang yang kemudian dilaporkan kepada Kakorut Yonif Raider 600/Modang a.n. Kapten Inf Defry Rhamansyah, S.T. Han., serta Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WITA seluruh personel Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang melaksanakan apel pengecekan aerobik di lapangan apel Markas Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang dan saat itu Terdakwa hadir mengikuti pemanasan yang dilanjutkan lari jogging kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit, kemudian dilanjutkan penguatan dengan senam sparco dan ditutup dengan kegiatan peregangan, selanjutnya melaksanakan pembersihan di rumah masing-masing, karena Terdakwa masih bujangan (belum menikah) maka pembersihannya dilakukan di Barak II Bujangan.

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0930 WITA Saksi-1 beserta seluruh personel Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang melaksanakan apel di lapangan apel Markas Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang dengan menggunakan pakaian PDL tanpa kopel serta topi rimba dengan membawa alat korve untuk pembersihan pangkalan, kemudian Serka Dilly Adi Setiawan (Saksi-2) sebagai Bintara Jaga Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang melaksanakan pengecekan namun saat itu Terdakwa tidak hadir, kemudian ditunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun Terdakwa tidak datang, selanjutnya seluruh personel Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang mencari keberadaan Terdakwa di dalam kesatrian dan saat itu menanyakan kepada Petugas Piket Kesatriaan yang sedang dinas jaga piket di depan namun Terdakwa tidak melihat.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 beserta personel lainnya melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang terpasang di rumah Saksi-2 dan saat itu terlihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru (Nopol lupa) menuju ke Barak II Bujangan, kemudian Saksi-1 menuju ke Barak II Bujangan namun Terdakwa sudah tidak ada, setelah itu Saksi-1 bersama beberapa orang anggota mengikuti jejak ban sepeda motor dari arah belakang Barak menuju rumah perkampungan warga, lalu Saksi-1 melihat pagar kawat duri pembatas dalam keadaan terputus, selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa ke perkampungan warga namun Terdakwa tidak diketemukan, dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana dan bersama dengan siapa, namun saat Saksi-1 melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang terpasang di depan rumah Saksi-2 terlihat saat itu Terdakwa memakai baju PDL Loreng dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru (Nopol lupa) menuju ke Barak II Bujangan, kemudian melalui jalan belakang yang tembus ke perkampungan warga dengan cara memotong kawat berduri, namun sepeda motor honda beat warna biru tersebut tidak dibawa oleh Terdakwa akan tetapi ditiptkan di halaman rumah warga (tidak diketahui namanya) yang terletak di belakang Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang dan Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

6. Bahwa sebelum adanya permasalahan ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer (THTI) pada tanggal 9 Maret 2023 s.d. 15 Maret 2023 dan saat itu Kesatuan telah melimpahkan perkaranya ke Pomdam VI/MLw dimana saat itu Terdakwa menjalani hukuman di Staltahmil Pomdam VI/MLw kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Terdakwa dibebaskan untuk dikembalikan ke Kesatuan sambil menunggu proses sidang perkara Tindak Pidana Militer (THTI) dan belum ada putusan dari Pengadilan I-07 Balikpapan namun Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 600/Modang tanpa izin dari Dansat terhitung mulai tanggal 8 Juni 2023.

7. Bahwa Terdakwa selama berdinas tidak pernah menceritakan permasalahannya, karena selama dinas Terdakwa memiliki sikap yang baik dan bertanggung jawab dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan (atasan, senior dan rekan-rekan personel Kipan C Yonif Raider 600/Modang) maupun kepada orang tuanya baik melalui telepon maupun dengan mengirim surat.

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa pada upaya gugat kesatuan Yonif Raider 600/Modang setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat yaitu melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah sekitar Pelabuhan Fery Kab. Penajam Paser Utara, kemudian mencari di Pelabuhan Semayang Balikpapan dan Terminal Batu Ampar Balikpapan serta Bandar Udara Internasional SAMS Sepinggian Balikpapan namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa selanjutnya Kesatuan Yonif Raider 600/Modang berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Surat Danyonif Raider 600/Modang Nomor R/101/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang pelimpahan perkara Tindak Pidana Militer (Desersi) a.n. Muhammad Riswan, Prada NRP 31210233490999, Jabatan Ta Yonif Raider 600/Modang, Kesatuan Yonif Raider 600/Modang untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

10. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang atau inventaris milik Kesatuan Yonif Raider 600/Modang ataupun milik TNI-AD.

11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Yonif Raider 600/Modang dalam keadaan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa para Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saksi-2 Serka Dilly Adi Setyawan Nrp.21110083360190 dan Saksi-3 yaitu Serda Rian Cristopel Simatupang Nrp.2121011574311000, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-2 tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena alasan sedang melaksanakan seleksi pusat diktuppa di Secapaad di Bandung Jawa Barat dan Saksi-3 tidak dapat hadir dalam persidangan karena terkendala biaya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan tersebut serta atas persetujuan para Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibaca oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DILLY ADI SETIAWAN**
Pangkat/NRP : Serka /21110083360190
Jabatan : Bafourir Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 600/Modang
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto (Jatim), 31 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif Raider 600/Modang Jl. Provinsi
KM.17 No.03 RT.06, Desa Giri Purwa, Kel. Penajam,
Kec. Penajam, Kab.PenajamPaser Utara, Prov Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Dilly Adi Setawan (Saksi-2) kenal dengan Prada Muhammad Riswan (Terdakwa) pada (tanggal dan hari lupa) pertengahan bulan Februari 2022, saat pertama kali dinas di Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Mdg dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa melainkan hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, Saksi-2 melaksanakan piket (Bintara jaga) Kipan C Yonif Raider 600/Modang, kemudian sekira pukul 06.30 WITA seluruh personel Kipan C Yonif Raider 600/Mdg mengikuti kegiatan aerobik sampai dengan selesai, selanjutnya sekira pukul 08.30 WITA dilanjutkan kegiatan pembersihan di rumah masing-masing, karena Terdakwa belum menikah (Bujangan) sehingga melakukan pembersihan di Barak II Bujangan yang berada di Kipan C Yonif Raider 600/Modang,
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA Saksi-2 kembali melaksanakan pengecekan terhadap personel Kipan C Yonif Raider 600/Modang di depan Makipan C Yonif Raider 600/Modang dan saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin, kemudian Saksi-2 bersama Organik Kipan C Yonif Raider 600/Modang melakukan pencarian di daerah sekitar Makompi Yonif Raider 600/Modang namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA Organik Makipan C Yonif Raider 600/Modang memeriksa rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang berada di rumah Saksi-2 dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru milik Pratu Wiliam ke arah Barak 3 bujangan Kipan C Yonif Raider 600/Modang, kemudian Saksi-3 bersama Organik Makipan C Yonif Raider 600/Modang mendatangi Barak III Bujangan Kipan C Yonif Raider 600/Modang namun Terdakwa tidak ada, sesampainya di sekitar jalan depan barak ditemukan jejak ban motor yang mengarah ke semak- semak di depan sudut samping Barak III bujangan Kipan C Yonif Raider 600/Modang dan ditemukan kawat duri pembatas belakang Barak III Bujangan Yonif Raider 600/Modang dengan perumahan warga sipil dalam keadaan terputus.

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa melihat keadaan seperti diatas, selanjutnya Saksi-2 bersama Organik Makipan C Yonif Raider 600/Modang melaporkan kepada Kakorut Yonif Raider 600/Modang a.n. Kapten Inf Defry Rhamansyah,S,T.Han., selanjutnya Kakorut memerintahkan Saksi-2 dan Organik Makipan C Yonif Raider 600/Modang untuk kembali melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.

6. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WITA pada saat dilakukan pengecekan terhadap personel Kipan C Yonif Raider 600/Modang di depan Makipan C Yonif Raider 600/Modang dengan alamat Jl. Provinsi KM.17 Desa Giri Purwa, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Kaltim dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan serta tidak diketahui dimana keberadaannya.

7. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana dan bersama siapa saat meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat (Nopol lupa) milik Pratu Wiliam.

8. Bahwa upaya Kesatuan Kipan C Yonif Raider 600/Modang setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat yaitu melakukan pencarian di sekitaran wilayah Penajam Paser Utara (PPU), di daerah sekitar pelabuhan Semayang Kota Balikpapan dan Pelabuhan Kampung Baru Kota Balikpapan namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa Kipan C Yonif Raider 600/Modang saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat dalam keadaan tidak siaga dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: RIAN CRISTOPEL SIMATUPANG
Pangkat/NRP	: Serda /21210157431000
Jabatan	: Danunit 2 Satlakgakkumwal Denpom VI/3 Bulungan
Kesatuan	: Pomdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir	: Batam (Kepulauan Riau), 23 Oktober 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Denpom VI/3 Bulungan, Jl. Jenderal Soedirman No. 5 Kab. Bulungan, Prov. Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Rian Cristopel Simatupang (Saksi-3) kenal dengan Prada
Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung (terdakwa) pada saat melaksanakan tugas penyidikan terbatas di wilayah hukum Denpom VI/3 Bulungan Pomdam VI/MLw dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 telah dilakukan pengamatan dan penggambaran oleh 3 (tiga) orang personel Subdenpom Persiapan Malinau Pomdam VI/MLw dengan hasil telah diketahui Terdakwa berada di rumah saudara orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat Prov. Kaltara.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.55 WITA Saksi-1 diperintah oleh Pa Jaga Madenpom VI/3 Bulungan Pomdam VI/MLw a.n. Serda Dega Yudha Pratama untuk menyiapkan 1 (satu) buah borgol tangan dan 2 (dua) buah kabel ties serta 1 (satu) buah Pistol FN 46 dengan 5 (lima) butir peluru.
4. Bahwa selanjutnya pukul 03.00 WITA Saksi-3 beserta 3 (tiga) orang personel Denpom VI/3 Bulungan Pomdam VI/MLw di bawah pimpinan Letda Cpm Selo Tugiri dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam (Nopol lupa) berangkat menuju Kab. Malinau, Prov. Kaltara dan sekira pukul 08.00 WITA tiba di Subdenpom Persiapan Malinau dalam rangka mengamankan DPO a.n. Prada Muhammad Riswan, NRP 31210233490999, Jabatan Ta Yonif Raider 600/Modang.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Tim berjumlah 7 (tujuh) orang berangkat ke rumah saudara orang tua Terdakwa dan tiba sekira pukul 09.15 WITA, kemudian Tim masuk ke dalam rumah tersebut dan saat itu ditemukan Terdakwa sedang bersama kedua orang tua a.n. Sdr. Ridwan dan Sdri. Salma serta saudaranya (nama lupa),
6. Bahwa selanjutnya Letda Cpm Selo Tugiri menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan personel Denpom VI/3 Bulungan Pomdam VI/MLw dan jajaran kepada kedua orang tuanya Terdakwa, setelah mendengar hal tersebut kedua orang tua Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Petugas Polisi Militer untuk menjalani proses administrasi dan hukuman akibat Tindak Pidana Militer meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat.
7. Bahwa selanjutnya Letda Cpm Selo Tugiri memberikan waktu kepada Terdakwa selama \pm 30 (tiga puluh) menit untuk menyiapkan barang-barang dan perlengkapan yang akan dibawa untuk menjalani proses hukum.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa diamankan dan dibawa menuju ke Subdenpom Persiapan Malinau tanpa perlawanan, kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dibawa menuju ke Madenpom VI/3 Bulungan dan tiba sekira pukul 17.00 WITA, lalu sekira pukul 18.00 WITA dilaksanakan proses penerimaan tahanan titipan terhadap Terdakwa.
9. Bahwa untuk dasar melakukan pengamanan terhadap DPO a.n. Prada Muhammad Riswan menuju Kab. Malinau Prov Kaltara yaitu surat Danpomdam VI/MLw Nomor R/104/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023, pada saat melakukan

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai terdakwa berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang personel dengan rincian sebagai berikut: Letda Cpm Selo Tugiri, Peltu Anton Sukmowibowo, Serda Dega Yudha Pratama, Serda Fajar Hariyanto, Serda Rian Cristopel Simatupang, Serda M. Ramadhan dan Pratu Tammam Azizi.

10. Bahwa saat Terdakwa ditangkap Petugas Polisi Militer, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa saat melakukan Desersi tidak membawa materiil atau barang-barang inventaris Kesatuan Yonif Raider 600/Modang ataupun milik TNI-AD

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan ditangkap oleh Petugas Polisi Militer, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan ditangkap oleh Petugas Polisi Militer, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 600/Modang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Muhammad Riswan (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dari pendidikan pembentukan tahun 2021, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam VI/MLw dan lulus pada tahun 2021, setelah lulus pendidikan Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Yonif Raider 600/Modang, sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prada, NRP 31210233490999, Jabatan Ta Yonif Raider 600/Modang, Kesatuan Kesatuan Yonif Raider 600/Modang.

2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Prajurit Dua NRP 31210233490999, menjabat sebagai Ta Yonif Raider 600/Modang, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Dua NRP 31210233490999, dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 600/Modang.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa dan seluruh personel Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang melaksanakan

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama apel Markas Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang kegiatan aerobik kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) menit, kemudian dilanjutkan dengan penguatan senam sparco lalu ditutup dengan peregangan, selanjutnya melaksanakan kegiatan pembersihan di rumah/barak masing-masing.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Kesatrian Kipan C Yonif Raider 600/Mdg tanpa izin yang sah dari Dansat melalui pintu belakang memakai baju preman sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat wama biru (Nopol lupa) milik adik liting a.n. Prada Asari, dengan maksud menemui pacar Terdakwa a.n. Sdri. Nuriya Intan Prastika yang dikenal lewat Facebook yang berdomisili di daerah Kab. Katingan, Prov. Kalteng, dan sepeda motor tersebut ditinggalkan di belakang barak.

7. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa naik mobil travel Toyota Avanza (Nopol lupa) menuju ke daerah Tanjung Tabalong, Prov. Kalsel, dan pada saat di Tanjung Tabalong Terdakwa menginap di masjid sekitar terminal Tanjung Tabalong.

8. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa pergi ke rumah keluarganya a.n. Sdr. Daeng yang beralamat di daerah Babulu Kaltim, kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang tua Terdakwa a.n. Bapak Ridwan agar Terdakwa pulang ke Malinau untuk menjalani rukiyah dengan maksud agar Terdakwa tidak terbayang-bayang lagi pacar Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Bapak Ridwan datang ke rumah Sdr. Daeng untuk menjemput Terdakwa kembali pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat Prov. Kaltara.

10. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Bapak Ridwan dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Carry berangkat menuju ke Malinau dan tiba pada tanggal 18 Juni 2023.

11. Bahwa langkah dan tindakan orang tua Terdakwa a.n. Bapak Ridwan setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan kemudian memberikan nasehat kepada Terdakwa agar kembali berdinass lagi karena sekarang ini susah untuk mencari pekerjaan, selanjutnya Terdakwa sadar dan mempunyai keinginan untuk kembali ke Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg, kemudian kedua orang tua Terdakwa meminta saran kepada Babinsa a.n. Serka Sutega Ba Kodim 0910/Mln agar Terdakwa kembali ke Kesatuan, kemudian Serka Sutega menghubungi anggota Polisi Militer agar menjemput Terdakwa di rumah Serka Sutega yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Prov. Kaltara.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 WITA di Rumah Babinsa a.n. Serka Sutega anggota Kodim 0910/Mln yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Prov. Kaltara, Terdakwa telah menyerahkan diri kepada anggota Denpom VI/3 Bulungan dengan disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Ridwan dan Sdri. Salma, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom VI/3 Bulungan ke Markas Denpom VI/3 Bulungan untuk menjalani penahanan dan pemeriksaan terkait perkara tindak pidana militer Desersi yang telah dilakukan.

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang ketentuan atau prosedur bagi seorang anggota TNI untuk izin tidak masuk dinas yaitu harus mengajukan izin secara tertulis/lisan kepada Dansat atau yang tertua di staf.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah menghubungi rekan sesama anggota di Yonif Raider 600/Mdg dan Terdakwa saat melakukan Desersi tidak membawa materiil atau barang-barang inventaris Kesatuan Yonif Raider 600/Modang ataupun milik TNI-AD.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin yang sah dari Dansat, Satuan Yonif Raider 600/Modang tidak sedang dipersiapkan untuk sebuah penugasan operasi dan situasi Negara dalam keadaan damai.

16. Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan menyadari semua kesalahan yang telah dilakukan, yaitu meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan hanya karena ingin membuktikan pada perempuan yang dikenalnya melalui media sosial sehingga melupakan semua kewajibannya, Terdakwa menyadari dan berjanji tidak akan mengulangi lagi setelah bertemu orang tua dan merasa kasihan dengan keadaan dan apa yang menjadi harapan orang tua kepada diri Terdakwa.

17. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dengan tujuan untuk menemui perempuan yang dikenalnya melalui media sosial di daerah sampit namun belum sampai tujuan karena Terdakwa tidak tahu arah jalan sudah tertangkap oleh anggota dari Satuan Terdakwa, selanjutnya diproses hukum dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

18. Bahwa tidak berapa lama dan masih dalam pengawasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kembali untuk menjumpai perempuan kenalnya tersebut dan belum juga bertemu dengan perempuan tersebut, dimana Terdakwa yang mampir kerumah pamannya dan berjumpa pla dengan kedua orang tuanya, kemudian sepakat memberitahukan keberadaan Terdakwa untuk kembali kekesatuan, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom VI/3 Bulungan untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat :

- 57 (lima puluh tujuh) lembar absensi personel Kipan C Yonif Raider 600/Modang pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

57 (lima puluh tujuh) lembar absensi personel Kipan C Yonif Raider 600/Modang pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Setelah dikaji,

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hakim, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut menunjukkan selama kurun waktu tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 keterangan Terdakwa ditulis TK/THTI/Desersi yang berarti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat selama 84 (delapan puluh empat) hari atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, barang bukti surat tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang serta telah disita dan diperoleh menurut hukum.

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari perhitungan sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat yaitu pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Serda Rian Cristopel Simatupang (Saksi-1) beserta 3 (tiga) orang personel Denpom VI/3 Bulungan Pomdam VI/MLw dan 3 (tiga) orang personel Subdenpom Persiapan Malinau Pomdam VI/MLw dibawah pimpinan Letda Cpm Selo Tugiri berdasarkan Surat Danpomdam VI/MLw Nomor R/104/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 mengamankan/menangkap DPO a.n. Prada Muhammad Riswan (Terdakwa) yaitu tanggal 29 Agustus 2023 maka perhitungannya Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Dansat selama 81 (delapan puluh satu) hari atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa perhitungan waktu yang menjadi pokok perkara ini adalah tenggang waktu selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan yang tercatat dalam barang bukti surat maupun keterangan Saksi-1 adalah sama-sama terhitung selama lebih dari 30 (tiga puluh hari) secara berturut-turut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas adalah relevan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi alat bukti surat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Muhammad Riswan (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dari pendidikan pembentukan tahun 2021, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam VI/MLw dan lulus pada tahun 2021, setelah lulus pendidikan Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Yonif Raider 600/Modang, sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Prada, NRP 31210233490999, Jabatan Ta Yonif Raider 600/Modang, Kesatuan Kesatuan Yonif Raider 600/Modang.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Prajurit Dua NRP 31210233490999, menjabat sebagai Ta Yonif Raider 600/Modang, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Dua NRP 31210233490999, dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 600/Modang.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2023, kemudian perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pomdam VI/MLW dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, selanjutnya pada tanggal 5 April 2023 Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara sambil menunggu proses sidang, namun sebelum dilaksanakan persidangan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Dansat atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2023 dan kembali menyerahkan diri dengan memberitahukan keberadaannya kemudian ditangkap oleh Saksi-3 dan anggota penyidik Denpom VI/3 Bulungan.

6. Bahwa benar perkara Terdakwa yang pertama telah diproses sesuai hukum yang berlaku dan diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 7 Desember 2023 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

7. Bahwa benar Serka Noor Rizky Imannullah (Saksi-1) dan Serka Dilly Adi Setiawan (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2023.

8. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa dan seluruh personel Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang melaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Markas Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang untuk melaksanakan kegiatan aerobik, kemudian dilanjutkan dengan penguatan senam sparco lalu ditutup dengan peregangan, setelah itu melaksanakan kegiatan pembersihan di rumah/barak masing-masing.

9. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Kesatrian Kipan C Yonif Raider 600/Mdg tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang melalui pintu gerbang belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat wama biru (Nopol lupa) milik adik liting a.n. Prada Asari, selanjutnya sepeda motor tersebut ditinggalkan di belakang barak, kemudian Terdakwa naik mobil travel Toyota Avanza (Nopol lupa) menuju ke daerah Tanjung Tabalong, Prov. Kalsel dengan maksud menemui pacar Terdakwa a.n. Sdri. Nuriya Intan Prastika yang dikenal lewat Facebook yang berdomisili di daerah Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan tiba pada tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WITA.

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa pergi ke rumah keluarganya a.n. Sdr. Daeng yang beralamat di daerah Babulu Kaltim, kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang tua Terdakwa a.n. Bapak Ridwan agar Terdakwa pulang ke Malinau untuk menjalani rukiyah dengan maksud agar Terdakwa tidak terbayang-bayang lagi pacar Terdakwa.

11. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2023 Bapak Ridwan datang ke rumah Sdr. Daeng untuk menjemput Terdakwa kembali pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat Prov. Kaltara.

12. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2023 Bapak Ridwan dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Carry berangkat menuju ke Malinau dan tiba pada tanggal 18 Juni 2023.

13. Bahwa benar langkah dan tindakan orang tua Terdakwa a.n. Bapak Ridwan setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan kemudian memberikan nasehat kepada Terdakwa agar kembali berdinis lagi karena sekarang ini susah untuk mencari pekerjaan, selanjutnya Terdakwa sadar dan mempunyai keinginan untuk kembali ke Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg, kemudian kedua orang tua Terdakwa meminta saran kepada Babinsa a.n. Serka Sutega Ba Kodim 0910/Mln agar Terdakwa kembali ke Kesatuan, kemudian Serka Sutega menghubungi anggota Polisi Militer agar menjemput Terdakwa di rumah Serka Sutega yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Prov, Kaltara.

14. Bahwa benar Kesatuan Yonif Raider 600/Modang setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat telah melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah sekitar Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, namun Terdakwa tidak diketemukan.

15. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Yonif Raider 600/Modang melaporkan perbuatan Terdakwa ke instansi yang bewenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-22/A-18/VII/2023/Idik tanggal 27 Juli 2023 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam VI/MLw sesuai dengan Surat Danyonif Raider 600/Modang Nomor R/101/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Subdenpom Persiapan Malinau Pomdam VI/MLw mendapat laporan dari Babinsa Kodim 0910/Mln a.n. Serka Sutega bahwa Terdakwa berada di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Prov, Kaltara.

17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 WITA, Serda Rian Cristopel Simatupang (Saksi-3) beserta 3 (tiga) orang personel Denpom VI/3 Bulungan Pomdam VI/MLw dan 3 (tiga) orang personel Subdenpom Persiapan Malinau Pomdam VI/MLw dibawah pimpinan Letda Cpm Selo Tugiri berdasarkan Surat Danpomdam VI/MLw Nomor R/104/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 mengamankan/ menangkap DPO a.n. Prada Muhammad Riswan (Terdakwa) di rumah Serka Sutega anggota Kodim 0910/Mln yang beralamat di Desa Kuala

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pdt.P/2023/Kar/Pan.3-1000/2023. Putusan Pengadilan Negeri Kaltara dengan disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Ridwan dan Sdri. Salma, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom VI/3 Bulungan ke Markas Denpom VI/3 Bulungan untuk menjalani penahanan dan pemeriksaan terkait perkara tindak pidana militer Desersi yang telah dilakukan.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang ketentuan atau prosedur bagi seorang anggota TNI yang izin tidak masuk dinas yaitu harus mengajukan izin secara tertulis/lisan kepada Dansat atau pejabat yang berwenang.

19. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa selalu terbayang-bayang dan rindu dengan pacarnya serta ingin menemui pacar Terdakwa a.n. Nuriya Intan Prastika yang dikenal melalui Facebook yang berdomisili di daerah Kab. Katingan, Prov. Kalteng.

20. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan ataupun sesama anggota Yonif Raider 600/Modang.

21. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Yonif Raider 600/Modang dalam keadaan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

24. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali dan menyadari semua kesalahan yang telah dilakukan, yaitu meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan hanya karena ingin membuktikan pada perempuan yang dikenalnya melalui media sosial sehingga melupakan semua kewajibannya, Terdakwa menyadari dan berjanji tidak akan mengulangi lagi setelah bertemu orang tua dan merasa kasihan dengan keadaan dan apa yang menjadi harapan orang tua kepada diri Terdakwa.

25. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dengan tujuan untuk menemui perempuan yang dikenalnya melalui media sosial di daerah sampit namun belum sampai tujuan karena Terdakwa tidak tahu arah jalan sudah tertangkap oleh anggota dari Satuan Terdakwa, selanjutnya diproses hukum dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

26. Bahwa benar tidak berapa lama dan masih dalam pengawasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kembali untuk menjumpai perempuan kenalannya tersebut dan belum juga bertemu dengan perempuan tersebut, dimana Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang merupakan orang tua dan berjumpa pla dengan kedua orang tuanya, kemudian sepakat memberitahukan keberadaan Terdakwa untuk kembali kekesatuan, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom VI/3 Bulungan untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk meyakinkan seseorang Terdakwa tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 59/K/PM.I-07/AD/XI/2023 melaksanakan persidangan memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka Ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Muhammad Riswan (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLW, setelah lulus dari pendidikan pembentukan tahun 2021, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/MLW dan lulus pada tahun 2021, setelah lulus pendidikan Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Yonif Raider 600/Modang, sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prada, NRP 31210233490999, Jabatan Ta Yonif Raider 600/Modang, Kesatuan Kesatuan Yonif Raider 600/Modang.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Prajurit Dua NRP 31210233490999, menjabat sebagai Ta Yonif Raider 600/Modang, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Dua NRP 31210233490999, dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 600/Modang.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa Yang dimaksud dengan istilah “Karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud “Tanpa izin” adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Komandan Yonif Raider 600/Mdg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Noor Rizky Imannullah (Saksi-1) dan Serka Dilly Adi Setiawan (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2023.
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa dan seluruh personel Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang melaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Markas Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang untuk melaksanakan kegiatan aerobik, kemudian dilanjutkan dengan penguatan senam sparco lalu ditutup dengan peregangan, setelah itu melaksanakan kegiatan pembersihan di rumah/barak masing-masing.
3. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kipan C Yonif Raider 600/Mdg tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang melalui pintu gerbang belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru (Nopol lupa) milik adik liting a.n. Prada Asari, selanjutnya sepeda motor tersebut ditinggalkan di belakang barak, kemudian Terdakwa naik

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (No. 59/K/PM.I-07/AD/XI/2023) menuju ke daerah Tanjung Tabalong, Prov. Kalsel dengan maksud menemui pacar Terdakwa a.n. Sdri. Nuriya Intan Prastika yang dikenal lewat Facebook yang berdomisili di daerah Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan tiba pada tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WITA.

4. Bahwa benar Kesatuan Yonif Raider 600/Modang setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat telah melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah sekitar Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Yonif Raider 600/Modang melaporkan perbuatan Terdakwa ke instansi yang bewenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-22/A-18/VII/2023/Idik tanggal 27 Juli 2023 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam VI/MLw sesuai dengan Surat Danyonif Raider 600/Modang Nomor R/101/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Subdenpom Persiapan Malinau Pomdam VI/MLw mendapat laporan dari Babinsa Kodim 0910/Mln a.n. Serka Sutega bahwa Terdakwa berada di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Prov. Kaltara.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 WITA, Serda Rian Cristopel Simatupang (Saksi-3) beserta 3 (tiga) orang personel Denpom VI/3 Bulungan Pomdam VI/MLw dan 3 (tiga) orang personel Subdenpom Persiapan Malinau Pomdam VI/MLw dibawah pimpinan Letda Cpm Selo Tugiri berdasarkan Surat Danpomdam VI/MLw Nomor R/104/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 mengamankan/ menangkap DPO a.n. Prada Muhammad Riswan (Terdakwa) di rumah Serka Sutega anggota Kodim 0910/Mln yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Prov. Kaltara dengan disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Ridwan dan Sdri. Salma, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom VI/3 Bulungan ke Markas Denpom VI/3 Bulungan untuk menjalani penahanan dan pemeriksaan terkait perkara tindak pidana militer Desersi yang telah dilakukan.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang ketentuan atau prosedur bagi seorang anggota TNI yang izin tidak masuk dinas yaitu harus mengajukan izin secara tertulis/lisan kepada Dansat atau pejabat yang berwenang.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa selalu terbayang-bayang dan rindu dengan pacarnya serta ingin menemui pacar Terdakwa a.n. Nuriya Intan Prastika yang dikenal melalui Facebook yang berdomisili di daerah Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
10. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan ataupun sesama anggota Yonif Raider 600/Modang.

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir dalam dinas tanpa keterangan yang sah tidak membawa senjata api, amunisi dan inventaris dinas lainnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah baik yang hadir maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Yonif Raider 600/Modang dalam keadaan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah baik yang hadir maupun yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Noor Rizky Imannullah (Saksi-1) dan Serka Dilly Adi Setiawan (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2023.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Subdenpom Persiapan Malinau Pomdam VI/MLw mendapat laporan dari Babinsa Kodim 0910/Mln a.n. Serka Sutega bahwa Terdakwa berada di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Prov. Kaltara.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 WITA, Serda Rian Cristopel Simatupang (Saksi-3) beserta 3 (tiga) orang personel Denpom VI/3 Bulungan Pomdam VI/MLw dan 3 (tiga) orang personel Subdenpom Persiapan Malinau Pomdam VI/MLw dibawah pimpinan Letda Cpm Selo Tugiri berdasarkan Surat Danpomdam VI/MLw Nomor R/104/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 mengamankan/ menangkap DPO a.n. Prada Muhammad Riswan (Terdakwa) di rumah Serka Sutega anggota Kodim 0910/Mln yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Prov. Kaltara dengan disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Ridwan dan Sdri. Salma, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom VI/3 Bulungan ke Markas Denpom VI/3 Bulungan untuk menjalani penahanan dan pemeriksaan terkait perkara tindak pidana militer Desersi yang telah dilakukan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar waktu selama 81 (delapan puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan dakwaan terdakwa tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi Yonif Raider 600/Modang dan keterangan Saksi, batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal bulan 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di dalam dakwaannya tidak menerapkan pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mensyaratkan bahwa si Petindak belum lewat 5 (lima) tahun melakukan kejahatan pada Pasal 86 KUHPM, dimana dalam fakta dipersidangan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2023, Oleh karena itu Majelis Hakim tetap menerapkan pasal sesuai dengan dakwaan Oditur Militer.

Bahwa kemudian perkara Terdakwa ini telah dilimpahkan ke Pomdam VI/MIw dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, selanjutnya pada tanggal 5 April 2023 Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara sambil menunggu proses sidang, namun sebelum dilaksanakan persidangan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Dansat atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2023 dan kembali menyerahkan diri untuk bertemu dengan pihak berwajib di rumah serka Suteja selaku Babinsa malinau pada tanggal 29 Agustus 2023 ditangkap oleh Saksi-3 selaku penyidik Denpom VI/3 Bulungan Kaltara, dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 7 Desember 2023 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer namun tetap akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi meliputi Pidana Pokok Penjara dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini

Menimbang, Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang atau motivasi Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuannya Terdakwa selalu terbayang-bayang dan rindu dengan perempuan yang baru dikenalnya melalui media sosial serta ingin menemui perempuan tersebut a.n. Sdri. Nuriya Intan Prastika yang dikenal melalui Facebook yang berdomisili di daerah Sampit Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan satuannya tanpa ijin, tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dilaksanakan sehingga diambil alih oleh personel lainnya padahal tiap personel telah mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing hal tersebut jelas dapat merugikan Kesatuan dimana Terdakwa berdinan, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2023 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Nomor Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 7 Desember 2023;
2. Terdakwa telah meninggalkan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menghambat pelaksanaan tugas Satuan;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa menyerahkan diri atas kesadaran sendiri ke penyidik Denpom VI/3 Bulungan Pomdam VI/MLw dengan diketahui Babinsa Kodim 0910/MLn dan kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer cq TNI AD, atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis atau penegakan hukum, salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina agar seorang prajurit senantiasa ingat untuk berpikir, bersikap dan bertindak yang baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan bukan karena tidak ingin menjadi anggota TNI-AD, namun lebih disebabkan kurangnya pengetahuan dan rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai aparat negara, Terdakwa masih sangat muda dan mudah terpengaruh dengan bujuk rayu perempuan yang baru dikenalnya melalui media

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini membuktikan keseriusannya untuk menjumpai yang bersangkutan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya. Terdakwa belum bisa menyadari apabila perbuatannya tersebut yaitu meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah merupakan perbuatan yang masuk dalam tindak pidana luar biasa dalam tata kehidupan masyarakat militer.

3. Bahwa Terdakwa kemudian menyadari setelah bertemu dengan kedua orang tuanya, selanjutnya ingin kembali kekesatuan namun tidak ada keberanian sehingga sepakat bersama pamannya yang bernama Daeng untuk menemui Babinsa daerah Malinau tempat orang tua Terdakwa tinggal, selanjutnya setelah penyidik datang kerumah Babinsa Kodim 0910/MIn atas nama Serka Sutega kemudian Terdakwa bersama orang tua dan Sdr. Daeng datang untuk menyerahkan diri dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Dari sisi kepentingan Militer, satuan Yonir Raider 600/Modang khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan dan sendi sendi kedisiplinan prajurit, namun dengan keterbatasan jumlah personil yang ada dan dihadapkan dengan kepentingan tugas serta kewajiban yang harus diemban oleh satuan-satuan militer di lingkup perbatasan RI-Malaysia keberadaan Terdakwa masih dapat diperlukan, pembinaan yang berkelanjutan dan komunikasi yang baik antar personil dapat memberikan pengertian kepada para Prajurit bawahan untuk bertindak lebih bijaksana dan mengikuti aturan yang ada, sehingga dapat mencapai tugas pokok sebagai mata rantai pertahanan dan kemanan negara.

Menimbang, Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas, serta **dengan mendasari Pasal 26 KUHPM**, dimana layak atau tidaknya seorang prajurit untuk dipertahankan dalam dinasnya diserahkan kembali kepada Majelis Hakim setelah melihat dan menilai dari seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dikaitkan dengan seluruh aspek serta motivasi pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun perbuatan Terdakwa tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI khususnya TNI AD, Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berdinas sebagai Prajurit TNI-AD, Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya hanya ingin membuktikan keseriusannya kepada Sdri Nuriya Intan Prastika yang baru dikenalnya di media sosial facebook, tanpa memikirkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat negara dengan tugas pokok yaitu menjaga pertahanan dan kemanan negara, Terdakwa masih sangat muda dan belum memahami peran sekecil apapun yang merupakan bagian dari fungsi pertahanan keamanan negara, setelah berjumpa dengan kedua orang tuanya baru Terdakwa menyadari dan ingin kembali kekesatuan serta berdinas seperti biasa sebagai prajurit yang hidup dengan aturan yang ada, Terdakwa telah menyadari kesalahan yang diperbuatnya dan siap menanggung resiko akibat perbuatan yang dilakukannya dan

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai dengan prosedur dari dinas keprajuritan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas supaya perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI AD pidana penjara terhadap diri Terdakwa dianggap sudah sesuai. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum maupun yang disampaikan para Terdakwa secara pribadi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keringanan Hukuman/*Clementie* dari Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 57 (lima puluh tujuh) lembar absensi personel Kipan C Yonif Raider 600/Modang pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena sedari awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhammad Riswan** Prada NRP 31210233490999, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 57 (lima puluh tujuh) lembar absensi personel Kipan C Yonif Raider 600/Modang pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 bulan Januari Tahun 2024 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saiful, S.H Mayor Chk NRP 21940091440374, Panitera Pengganti Arief Lesmono S.H Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 2910013780370

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Alvie Syahri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076